

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :[ዛዜ] TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA ANNAJAH SYEKH SILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Annajah Syekh Silau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor: B-1181/Kd.02.06/5/PP.00/05/2016 Tanggal 10 Mei 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Annajah Syekh Silau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA ANNAJAH SYEKH SILAU

KESATU

Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Madrasah Tsanawiyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;
 - a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau

Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Pemberian izin pendirian / operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan

Ditetapkan di Medan Pada tanggal No Agustus 2016

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

TOHAR BAYOANGIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : LYIS TAHUN 2016 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA ANNAJAH SYEKH SILAU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Annajah Syekh Silau	
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212090016	
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Besar Syekh Silau Desa/Kelurahan : Silo Lama Kecamatan : Silau Laut Kabupaten/Kota : Asahan Provinsi : Sumatera Utara	
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Annajah Syekh Silau disingkat Pendidikan Annajah Syekh Silau	
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 217 Tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Indra Perdana Tanjung, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Asahan.	
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0005972.AH.01.04.Tahun 2015.Tanggal 23 April 2015	

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL: 10 Agustus 2016

AN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

TOHAR BAYOANGIN



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0005972.AH.01.04.Tahun 2015 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN ANNAJAH SYEKH SILAU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 217 Tanggal 21 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANNAJAH SYEKH SILAU disingkat PENDIDIKAN ANNAJAH SYEKH SILAU tanggal 21 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015042112101062 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANNAJAH SYEKH SILAU disingkat PENDIDIKAN ANNAJAH SYEKH SILAU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN PENDIDIKAN ANNAJAH SYEKH SILAU disingkat PENDIDIKAN ANNAJAH

SYEKH SILAU

berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Nomor 217 Tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN berkedudukan

di KABUPATEN ASAHAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

. DIRECTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005972.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 April 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0005972.AH.01.04.Tahun 2015 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN ANNAJAH SYEKH SILAU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000

2. Pendiri Yayasan

Z. Fellulli Tayasali	
NAMA	NO KTP / PASSPORT
syekh h. muhammad ali silau	490607190110

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO ORGAN KTP/PASSPORT YAYASAN	JABATAN
ibrahim ali	1209090604560001 PEMBINA	ketua
ya'kub al rasyid	1209092104870001 PENGURUS	ketua umum
mahrian ulfah	1209094403870001 PENGURUS	sekretaris umum
sofia sari	1209286106820001 PENGURUS	bendahara umum
husin saiba	1209191106750002 PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2015.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

St = B

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005972.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 April 2015